

11 JAN 2022

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 11 Januari 2022

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Nomor Handphone : 0822 4221 3866
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : PERDANA SETYA BHAKTI BIN UNTUNG WAHONO
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 20 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Tanggung RT. 004 RW. 004 Kel./Desa Sumberejo,
Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : 085697889934
NO. KTP/NIK : 3312202007880001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : TIKA HARYANI BINTI SUTINO
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 22 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Tanggung RT. 004 RW. 004 Kel./Desa Sumberejo,
Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : -
NO. KTP/NIK : 3312206210900001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada Hari Kamis, 13 Agustus 2015 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa mobil Blazer tahun 1998 yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 14.904.000,- (empat belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 44.904.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah), dikurangi uang muka/DP sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga sisa kewajiban angsuran menjadi Rp. 37.904.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk / Type : Opel/Blazer DOHC 01
 - Tahun pembuatan : 1998
 - Warna Kendaraan : Hijau Tua Metalik
 - Nomor BPKB : D 0743313 G
 - Atas nama BPKB : Neken Tarigan SH
 - Alamat atas nama : Jl. P. Pelangi Blok E. 17/No. 1 RT. 15/ RW 03
Klp. Gading Brt, Jakarta Utara
 - Nomor Polisi : B 8425 DJ
 - Nomor Mesin : 22SEC245003240
 - Nomor Rangka : S76U17440
- 2 Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 242/BMT MM PWTR/MURABAHAH/2015 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
 - Harga pokok perolehan barang : Rp. 30.000.000,-
 - Uang muka/DP : Rp. 7.000.000,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 14.904.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 44.904.000,-
 - Sisa kewajiban angsuran : Rp. 37.904.000,-
 - Jangka waktu angsuran: : 36 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 1.052.889,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 13 Agustus 2015
 - Jatuh tempo : 13 Agustus 2018
- 3 Bahwa sesuai perjanjian, maka saat pembiayaan jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 seharusnya TERGUGAT telah melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp. 37.904.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 15.074.889,- (lima belas juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
- 4 Bahwa setelah jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, tapi sampai dengan Bulan Desember 2021 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).

- 5 Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
- Surat Peringatan I tanggal 28 September 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
 - Surat Peringatan II tanggal 18 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
 - Surat Peringatan III tanggal 08 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Sesuai perjanjian, maka saat pembiayaan jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 seharusnya TERGUGAT telah membayar angsuran hingga lunas sebesar Rp. 37.904.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah), namun angsuran yang masuk sampai bulan tersebut baru sebesar Rp. 15.074.889,- (lima belas juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), (2) Setelah jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, tapi sampai dengan Bulan Desember 2021 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.029.111,- (dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri dari :

- Pokok Pembiayaan : Rp. 15.695.111,-
- Margin Pembiayaan : Rp. 7.134.000,-
- Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
- Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

- Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
- Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
- Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria'ah.
- Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.

5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 242/BMT MM PWTR/MURABAHAH/2015.
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 242/BMT MM PWTR/MURABAHAH/2015.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor: 01/SP/BMT MM/139/IX/2021 tertanggal 28 September 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para TERGUGAT tertanggal 28 September 2021, Nomor: 01/SP/BMT MM/139/IX/2021.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 01/SP/BMT MM/147/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II, tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 01/SP/BMT MM/160/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tapi tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan berupa BPKB kendaraan yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

Saksi :

1. BAMBANG DWI HARJANTO, S.E. BIN SULARNO, Keterangan singkat :
Bambang Dwi Harjanto, S.E. Bin Sularno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Remedial saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 26 Juli 1982,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Donoharjo RT 005 RW 002, Kel./Desa Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
Pekerjaan : Manajer Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri

2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :
- Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
- Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Mei 1976,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Tiyan RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyan, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Sukoharjo
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 242/BMT MM PWTR/MURABAHAH/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar :
 - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 15.695.111,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sebelas rupiah), margin hingga jatuh tempo (Bulan Agustus 2018) sebesar Rp. 7.134.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), total sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Total kerugian materiil sebesar Rp. 24.029.111,- (dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT 1 berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :
 - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk / Type : Opel/Blazer DOHC 01
 - Tahun pembuatan : 1998
 - Warna Kendaraan : Hijau Tua Metalik
 - Nomor BPKB : D 0743313 G
 - Atas nama BPKB : Neken Tarigan SH
 - Alamat atas nama : Jl. P. Pelangi Blk E. 17/No. 1 RT. 15/ RW 03
Klp. Gading Brt, Jakarta Utara
 - Nomor Polisi : B 8425 DJ
 - Nomor Mesin : 22SEC245003240
 - Nomor Rangka : S76U17440dilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PENGGUGAT



TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



BANK BRI

KWITANSI

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



- Nomor Perkara : 3 /Pdt. 6 C / 20 22 /PA .Wng
- Tanggal : 11-1-2022
- Nama penyetor : Agus Nopriyanto
- Nomor Rekening : 0158-01-000290-30-5
- Nama pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
- Setoran untuk : Panjar Biaya Perkara
- Jumlah setoran : Rp. 1.175.000
- Terbilang : (.....

[Handwritten signature]
 Tanda Tangan, Nama Penyetor



AGUS NOPRIYANTO
 NIP. 19761116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

bar :
 Warna Putih untuk Penggugat / Pemohon.
 Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan.
 Warna Merah untuk Kasir.
 Warna Kuning untuk arsip berkas perkara.

13:07

... 4G 4G 75



Transaksi Berhasil

Tanggal 2022-01-11 13:07:38 WIB

Nomor Referensi 438146016917

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar GS

[Lihat Lebih Sedikit ^](#)

Nominal Rp1.175.000

Biaya Admin Rp0

OK





PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/06/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 11 Januari 2022

Ketua,

(Aris Seliawan, S.Ag., M.H.)

PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat gugatan tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 Januari 2022
Ketua,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUGASAN PANITERA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FMAP/07/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 11 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 11 Januari 2022

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Saudara: **Imam Nurwanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama: Membantu Hakim tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng.
- Kedua : Melakukan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 11 Januari 2022

Panitera



Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id


INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 11 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 11 Januari 2022
- d. Tanggal Penunjukan JS/JSP : 11 Januari 2022
- e. Jurusita/ Jurusita Pengganti : Agus Nopriyanto

Panitera


(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Saudara Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas;

- Melaksanakan Perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.

Wonogiri, 11 Januari 2022

Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.





PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal PMH : 11 Januari 2022
- b. Tanggal PHS : 11 Januari 2022
- c. Hari, Tanggal Sidang : Senin, 24 Januari 2022
- d. Jam sidang : 13.00 WIB

Hakim Pemeriksa,

(Toha Marup, S.Ag., M.A.)

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Wonogiri membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 11 Januari 2022 dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 11 Januari 2022 dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Melawan:

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tanggung, RT.004 RW.004 Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

Tika Haryanti binti Sutino, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 22 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tanggung, RT.004 RW.004 Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN


- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 13.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya

- dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehelai salinan surat gugatan Penggugat, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Hakim Pemeriksa,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Pabu.....tanggal 12 Januari 2022..... Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

- Hari/Tanggal : **Senin / 24 Januari 2022**
- Pukul : **13.00 WIB**
- Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, sebagai **Tergugat I**;

Tika Haryani binti Sutino, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Penggugat,

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini tanggal 13 Januari 2022 saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, tempat tanggal lahir Wonogiri, 20 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanggung RT 004 RW 004, Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I;**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 24 Januari 2022**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
Melawan :
Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, sebagai Tergugat I;
Tika Haryani binti Sutino, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ dengan TERGUGAT I

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat **gugatan Wanprestasi** yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta TERGUGAT I

Tergugat I

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono

Diterima oleh :


Jurusita Pengganti,
Safarudin Zuhri, S.H.

sah.dic. x
sah.dg. x
sah.dt. x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari iniIsamis... tanggal 13 Januari 2022... saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Tika Haryani binti Sutino, tempat tanggal lahir Wonogiri, 22 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanggung RT 004 RW 004, Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 24 Januari 2022**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**,
Melawan :
Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, sebagai **Tergugat I**;
Tika Haryani binti Sutino, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ dengan...Tergugat II, Tetapi Tergugat II...
Tidak bersedia menandatangani Relas panggilan ini.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat II,

Tika Haryani binti Sutino

Diterima oleh :



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Pemohon;

melawan

Perdana Sotya Bhakti bin Untung Wahono, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tanggung RT. 004 RW. 004, Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

Tika Haryani binti Sutino, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tanggung RT. 004 RW. 004, Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang ;
Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak tersebut agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, para pihak menyatakan akan mengupayakan damai, lalu para pihak memohon agar diberikan waktu sampai pada sidang selanjutnya;


Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk upaya damai, serta memberitahu Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, sebagai Tergugat I; dan
Tika Haryani binti Sutino, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap di persidangan, walaupun telah diperintah langsung oleh Hakim pada sidang yang lalu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersedia melunasi kewajibannya, dan Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan Penggugat untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, dan skors dicabut, lalu Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, dan Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai

berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Hakim menerangkan bahwa kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk menyampaikan pemberitahuan amar penetapan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II, lalu Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.


Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, tempat, tanggal lahir, Pematang, 11 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan S-2, bertempat tinggal di Brajan, RT.003 RW.005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Perdana Setya Bhakti binti Untung Wahono, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 20 Juli 1988, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanggung, RT.004 RW.004 Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat I**.

Tika Haryani binti Sutino, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 22 Oktober 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanggung, RT.004 RW.004 Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca terkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 4/Pdt.G.S./2021/PA.Wng tanggal 11 Januari 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1 Bahwa pada Hari Kamis, 13 Agustus 2015 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa mobil Blazer tahun 1998 yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 14.904.000,- (empat belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah), sehingga total

harga jual menjadi Rp. 44.904.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah), dikurangi uang muka/DP sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga sisa kewajiban angsuran menjadi Rp. 37.904.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk / Type : Opel/Blazer DOHC 01
- Tahun pembuatan : 1998
- Warna Kendaraan : Hijau Tua Metalik
- Nomor BPKB : D 0743313 G
- Atas nama BPKB : Neken Tarigan SH
- Alamat atas nama : Jl. P. Pelangi Blk E. 17/No. 1 RT. 15/ RW 03
Klp. Gading Brt, Jakarta Utara
- Nomor Polisi : B 8425 DJ
- Nomor Mesin : 22SEC245003240
- Nomor Rangka : S76U17440

2 Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 242/BMT MM PWTR/MURABAHAH/2015 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :

- Harga pokok perolehan barang : Rp. 30.000.000,-
- Uang muka/DP : Rp. 7.000.000,-
- Margin keuntungan kumulatif : Rp. 14.904.000,-
- Harga jual barang : Rp. 44.904.000,-
- Sisa kewajiban angsuran : Rp. 37.904.000,-
- Jangka waktu angsuran : 36 bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 1.052.889,-
- Akad pembiayaan tertanggal : 13 Agustus 2015
- Jatuh tempo : 13 Agustus 2018

3 Bahwa sesuai perjanjian, maka saat pembiayaan jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 seharusnya TERGUGAT telah melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp. 37.904.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru

sebesar Rp. 15.074.889,- (lima belas juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).

- 4 Bahwa setelah jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, tapi sampai dengan Bulan Desember 2021 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
- 5 Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 28 September 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
 - b. Surat Peringatan II tanggal 18 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
 - c. Surat Peringatan III tanggal 08 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.830.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut.

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Sesuai perjanjian, maka saat pembiayaan jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 seharusnya TERGUGAT telah membayar angsuran hingga lunas sebesar Rp. 37.904.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah), namun angsuran yang masuk sampai bulan tersebut baru sebesar Rp. 15.074.889,- (lima belas juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah); (2) Setelah jatuh tempo pada Bulan Agustus 2018 tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa

kewajibannya, tapi sampai dengan Bulan Desember 2021 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.029.111,- (dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 15.695.111,-
2. Margin Pembiayaan Rp. 7.134.000,-
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara Rp. 1.200.000,-
4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 242/BMT MM PWTR/MURABAHAH/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar :
 - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 15.695.111,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sebelas rupiah), margin hingga jatuh tempo (Bulan Agustus 2018) sebesar Rp. 7.134.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), total sebesar Rp. 22.829.111,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Total kerugian materiil sebesar Rp. 24.029.111,- (dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik

TERGUGAT 1 berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk / Type : Opel/Blazer DOHC 01
- Tahun pembuatan: 1998
- Warna Kendaraan: Hijau Tua Metalik
- Nomor BPKB : D 0743313 G
- Atas nama BPKB : Neken Tarigan SH
- Alamat atas nama : Jl. P. Pelangi Blk E. 17/No. 1 RT. 15/ RW 03
Klp. Gading Brt. Jakarta Utara
- Nomor Polisi : B 8425 DJ
- Nomor Mesin : 22SEC245003240
- Nomor Rangka : S76U17440

dilelang untuk melunasi utang tersebut

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan tanggal 2 Februari 2022 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada saat persidangan, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara,

Bahwa pada hari persidangan tanggal 02 Februari 2022 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan,

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 H. oleh kami oleh kami Toha Marud S.Aq. M.A., sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama Wonogiri, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

tersebut, dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II



Hakim Tunggal

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

I. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan	: Rp.	20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	250.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng**

Pada hari ini...Selasa.....tanggal...8 Februari 2022.....saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng tanggal 02 Februari 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, tempat tanggal lahir Wonogiri, 20 Juli 1988, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanggung RT 004 RW 004,
Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai
Tergugat I;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
tanggal 02 Februari 2022 dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat;**

Melawan :

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, sebagai **Tergugat I;**

Tika Haryani binti Sutino, sebagai **Tergugat II;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng dari
Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh
ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pemberitahuan penetapan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan ...Tergugat I.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan
Relaas Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya
serta...Tergugat I

Tergugat I


Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono

Diterima oleh :



**RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng**

Pada hari ini.....Selasa.....tanggal.....8 Februari.....2022 saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng tanggal 02 Februari 2022 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tika Haryani binti Sutino, tempat tanggal lahir Wonogiri, 22 Oktober 1990, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanggung RT 004 RW 004, Desa
Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
tanggal 02 Februari 2022 dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Perdana Setya Bhakti bin Untung Wahono, sebagai Tergugat I;

Tika Haryani binti Sutino, sebagai Tergugat II;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pemberitahuan penetapan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat II namun
Tergugat II tidak bersedia menandatangani Relas Pemberitahuan ini

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan
Relaas Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan penetapan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya
serta.....

Tergugat II

Tika Haryani binti Sutino

Diterima oleh :



sah. dic. x
sah. dit. x
sah. dig. x